



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
DESA LANGKAP KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S1 Akuntansi
Pada Minat Studi Akuntansi Program Studi Akuntansi*

Diajukan oleh:

ELSA JULIANA

NIM: 19.104492

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

2023



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
DESA LANGKAP KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S1 Akuntansi
Pada Minat Studi Akuntansi Program Studi Akuntansi*

Diajukan oleh:

ELSA JULIANA

NIM: 19.104492

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN
SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA
LANGKAP KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER

Nama : ELSA JULIANA

Nim : 19.104492


Program Studi : AKUNTANSI

Minat Studi : PERPAJAKAN

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten


Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P

NIDN. 0702106701


Mainatul Ilmi, S.E., M.Akun

NIDN. 0701108902

Mengetahui

Ka. Prodi Akuntansi




Nurshadina Kartika Sari, S.E., M.M

NIDN. 0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN
SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA
LANGKAP KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER**

Telah dipertahankan Tim Penguji Skripsi Pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2023
Jam : 11.00 – 12.30
Tempat : A2.2 ITS Mandala

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Drs. Muhaimin Dimiyati, M.Si

Ketua Penguji

Mainatul Ilmi S.E., M.Akun


Sekretaris Penguji

Dr. Suwignyo Widagdo S.E., M.M., M.P

Anggota Penguji


Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Nurshadrina Kartika Sari, S.E.,M.M
NIDN. 0714088901

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Dr. Muhammad Firdaus, S.P.,M.M.,M.P
NIDN. 0008077101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Juliana

Nim : 19104492

Program Studi : Akuntansi

Minat Studi : Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA LANGKAP KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER” adalah dengan benar-benar hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Juni 2023



Elsa Juliana

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khatab)

“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda.”

(Albert Einstein)

“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan.”

(Jaya Setiabudi)

“Tidak ada siapapun bisa berbahagia dengan kebiasaan membandingkan keberuntungan orang lain dengan kekurangan dalam diri dan kehidupannya. Syukurilah yang ada, lalu tumbuhlah dari situ.”

(Mario Teguh)

“Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya.”

(Muhammad Ali)

“Jadilah orang baik, jangan pernah lelah menjadi orang baik sekalipun yang diterima luka dan kecewa. Pikirkan saja ketika kamu berbuat baik maka kebaikan akan menyertaimu juga.”

(Elsa Juliana)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan tidak terlepas dari kodrat manusia yang tak lepas dari kesalahan. Penulisan skripsi ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Ketua Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala.
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.
4. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan support serta pengarahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Ibu Mainatul Iلمي, S.E., M.Akun selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah memberikan support serta pengarahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan akademika Institut Teknologi dan Sains Mandala.
7. Teruntuk Bapak Darmaji dan Ibu Kholifah selaku kedua orang tua yang saya sayangi, terimakasih banyak atas segala nasihat, kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada hentinya.
8. Dan juga untuk kedua orang tua Alm. Reda yang memberikan doa dan dukungan tiada hentinya serta kasih sayang yang berarti buat saya.
9. Teruntuk Kekasihku Alm. Reda Hadi Pradana meskipun telah tiada, hal tersebut tidak membuat saya putus asa, karena nasihat dan dukungan serta tujuan yang ingin dicapai bersama membuat saya tetap semangat sampai akhir.
10. Sahabat sekaligus saudaraku Ajeng Rotul Diningsih dan Novi Indriyani yang menjadi teman keseharian yang menemani suka dan duka. Menjadi penguat dalam setiap luka, pendengar yang baik, memberikan semangat yang tiada hentinya, dan menjadi tempat untuk berbagi dalam segala hal yang saya jalani.
11. Teruntuk Sahabatku Vella Melinda dan Liati Oktavi yang selalu direpotkan dalam segala hal, maupun kondisi dan selalu ada untuk memberikan motivasi dan semangat yang tiada hentinya.
12. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
13. Terakhir untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah memberikan *support* serta kebahagiaan dan doanya terhadap saya. Terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Demikian yang dapat disampaikan, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Jember, 26 Juni 2023

Penulis,

Elsa Juliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	17
1.1 Latar Belakang Masalah	17
1.2 Rumusan Masalah	24
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.4 Manfaat Penelitian	25
1.5 Batasan Masalah	26
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Penelitian Terdahulu	27
2.2 Kajian Teori	38
2.2.1 Definisi Pajak	38
2.2.2 Fungsi Pajak	39
2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	39
2.2.4 Objek Pajak dan subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan	40
2.2.5 Tarif Pajak	43
2.2.6 Pengetahuan Pajak	43
2.2.7 Kesadaran Pajak	44
2.2.8 Sanksi Perpajakan	45
2.2.9 Kepatuhan Wajib Pajak	45
2.2.10 Sosialisasi Pajak	46

2.3 Kerangka Konseptual	47
2.4 Hipotesis	47
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	48
2.4.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	48
2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
2.4.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi	49
2.4.5 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi	50
2.4.6 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi	51
BAB III. METODE PENELITIAN	49
3.1 Gambaran Objek Penelitian.....	49
3.2 Populasi dan Sampel.....	49
3.2.1 Populasi.....	49
3.2.2 Sampel	49
3.3 Jenis Penelitian	51
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian	51
3.4.1 Variabel Bebas.....	51
3.4.2 Variabel Terikat	51
3.4.3 Variabel Moderasi.....	51
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian	52
3.6 Metode Pengumpulan Data	54
3.7 Metode Analisis Data	54
3.7.1 Uji Analisis Data.....	55
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	55
3.7.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	57
3.7.4 Uji Analisis Regresi Moderasi	57
3.7.5 Uji Hipotesis	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Hasil Penelitian.....	60
4.1.1 Data Responden	60
4.1.2 Gambaran Umum Tanggapan Responden	62
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	68

4.2.1 Uji Instrumen Penelitian	68
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	70
4.2.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	72
4.2.4 Uji Analisis Regresi Moderasi	73
4.2.4 Uji Hipotesis	76
4.3 Interpretasi.....	78
BAB V. PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Implikasi	84
5.3 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi PBB Desa Langkap Tahun 2018-2022	19
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	52
Tabel 3.2 Skor/Nilai Pernyataan Responden	54
Tabel 3.3 Kriteria Variabel Moderasi	58
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	61
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	62
Tabel 4.4 Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Pengetahuan Pajak (X1)	63
Tabel 4.5 Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Kesadaran Pajak (X2)	64
Tabel 4.6 Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Pajak (X3)	65
Tabel 4.7 Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	66
Tabel 4.8 Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Sosialisasi Pajak (Z)	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas (<i>Kolmogorov Smirnov-Test</i>)	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4.13 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.14 Kriteria Variabel Moderasi	74
Tabel 4.15 Uji Analisis Regresi Moderasi	74
Tabel 4.16 Hasil Uji t.....	76
Tabel 4.17 Hasil Uji t dengan Moderasi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2: Data Responden
- Lampiran 3: Tabulasi Data Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4: Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 6: Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 7: Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 8: Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 9: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 10: Hasil Analisis Regresi Moderasi
- Lampiran 11: Hasil Uji t
- Lampiran 12: Hasil Uji t dengan Moderasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian ini yakni wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap sejumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Metode analisis data yang digunakan yakni Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Serta Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Tax Knowledge, Tax Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a moderating variable in Langkap Village, Bangsalsari District, Jember. The type of data used in this study is a quantitative method using primary data collected through distributing questionnaires. The population of this study is land and building tax payers in Langkap Village, totaling 100 people. The sampling technique was carried out by simple random sampling technique. The data analysis method used is Multiple Regression Analysis and Moderation Regression Analysis. The results of the study show that Tax Knowledge and Tax Sanctions have an effect on Taxpayer Compliance. While Tax Awareness has no effect on Taxpayer Compliance. As well as Tax Socialization cannot moderate the relationship of Tax Knowledge, Tax Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Outreach.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013). Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pentingnya pajak bagi pemerintah dalam pembangunan nasional akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Pajak mempunyai kedudukan yang begitu penting terhadap penghasilan negara pada periode masa kini, karena pajak adalah sumber yang nyata saat menyumbangkan dana kepada negara. Jika pendapatan dari sektor perpajakan mengalami penurunan maka akan mengganggu pembangunan negara dan begitupun sebaliknya, apabila penerimaan pajak terus mengalami peningkatan maka pemerintah akan memperoleh modal guna melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien, sektor pajak yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. PBB bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Kondisi subjek atau siapa yang akan membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak (Widaninggar dan Sari, 2020).

Kebijakan yang diterapkan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk mendorong wajib pajak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan (Salmah, 2018).

Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih membutuhkan jalan penyelesaian oleh Direktorat Jendral Pajak (Samsudin, 2022). Permasalahan tersebut antara lain disebabkan adanya kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Sehingga yang terjadi saat ini wajib pajak lalai terhadap kewajiban membayar pajaknya bahkan enggan untuk membayar.

Seperti yang terjadi di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami penurunan. Dari presentase realisasi 100% dalam lima tahun menurun hingga ke presentase 60%. Berikut presentase realisasi pembayaran pajak bumi

dan bangunan Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Langkap
Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	96.240.711	96.240.711	100%
2019	108.632.297	108.632.297	100%
2020	168.068.900	101.935.735	60,65%
2021	186.252.189	99.165.363	53,24%
2022	180.848.852	108.542.557	60,02%

Sumber: Data Kecamatan Bangsalsari, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap belum mencapai target kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Hal tersebut dikarenakan mengalami penurunan yang sangat jauh dari 100% di tahun 2018 turun menjadi 60,02% di tahun 2022. Dari data tersebut dapat dikatakan realisasi pajak di Desa Langkap masih belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan masih belum optimal. Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pajak bagi masyarakat. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Masyarakat berpendapat bahwa membayar pajak tidak wajib, mereka merasa belum melihat manfaatnya setelah membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang tergolong rendah kepatuhannya menyebabkan tidak membayar pajak tepat waktu.

Ketidakpatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh adanya kesadaran pajak dimana kesadaran wajib pajak yaitu, wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Rahayu, 2017). Wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak apabila menganggap pembayaran pajak aman dan pengelolaan pajak secara adil dan merata.

Adapun sanksi pajak merupakan komitmen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Sementara makna lain perangkat mencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan, (Mardiasmo, 2016). Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang menimbulkan keinginan untuk melakukan pelalaian pajak pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Pravasanti, 2020). Tidak adanya sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak, wajib pajak merasa tenang karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Jadi adanya sanksi ini bisa membuat wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk memenuhi kepatuhannya sebagai warga masyarakat yang patuh terhadap pajak.

Wajib pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar memahami tata cara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan pajak PBB diajukan oleh wajib pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan

pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar hingga bertahun-tahun (Yushita, 2017). Upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya DJP dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, sosialisasi, penerapan sanksi, penangihan, dan penyidikan pajak (Elim, 2018).

Pengetahuan pajak juga sangat penting untuk menumbuhkan perilaku wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Individu yang memahami ketentuan pajak, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya membayar pajak (Setyowati, 2017). Dengan begitu wajib pajak akan memikirkan apabila mereka tidak ingin membayar kewajiban pajaknya, karena mereka tahu bahwa membayar pajak adalah wajib bagi warga negara dan akan dikenakan sanksi apabila melalaikannya. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Resli (2021) menyatakan bahwa secara uji parsial uji t nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Asyik (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun faktor lain yaitu kesadaran pajak, seringkali wajib pajak tidak memahami betapa pentingnya pajak dalam membiayai layanan publik dan pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang baik akan

merasa terdorong untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu karena mereka memahami bahwa pajak adalah kewajiban sosial dan moral mereka sehingga nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Pravasanti (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor lainnya yaitu sanksi pajak, meskipun sanksi pajak dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun terdapat permasalahan yang terkait dengan penerapan sanksi pajak seperti proses penerapan sanksi pajak yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak perlu mengetahui dengan jelas alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam penerapan sanksi pajak tersebut. Muslim (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Astari (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Astuti, 2022). Sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan terkait dengan

pajak bumi dan bangunan, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, sosialisasi pajak juga dapat membantu menghilangkan persepsi negatif atau kurangnya pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan pelanggaran sanksi pajak yang terjadi. Sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan pajak. Dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, sosialisasi pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi pelanggaran perpajakan. Dasmaran (2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak memoderasi signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Sharini (2021) sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan di Desa Langkap. Berdasarkan hasil observasi peneliti didapatkan informasi dari aparatur Desa Langkap, Amang Bahtiar bahwa yang dilakukan di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya terealisasi dengan baik namun terdapat beberapa wajib pajak yang masih tidak patuh dalam membayar pajaknya tepat waktu atau lewat jatuh tempo pembayaran. Dan hasil penelitian terdahulu sudah relevan namun perlu dikembangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya. Oleh karena itu kepatuhan dalam membayar pajak perlu dikaji ulang dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kebijakan yang di ambil menjadi lebih tepat agar

wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya, khususnya wajib pajak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang ada di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel Moderasi di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Sosialisasi Pajak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah Sosialisasi Pajak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah Sosialisasi Pajak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adakah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui adakah pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui adakah pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Mengetahui adakah peran Sosialisasi Pajak dengan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Mengetahui adakah peran Sosialisasi Pajak dengan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Mengetahui adakah peran Sosialisasi Pajak dengan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat diperoleh manfaat bagi semua pihak yang terkait dan para pembaca. Adapun manfaat penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah pengetahuan ilmu akuntansi perpajakan khususnya kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan supaya dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam membayar pajaknya sehingga mampu mencapai target pembayaran pajak di Desa Langkap.

2) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan yang telah diperoleh sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajaknya.

3) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam peneliti lainnya tentang kepatuhan wajib pajak.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang jauh dari penelitian, maka penelitian ini dibatasi dengan hal-hal berikut:

1. Responden yang digunakan berfokus kepada wajib pajak yang tinggal dan memiliki objek pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
2. Penelitian ini dibatasi dengan faktor-faktor yang digunakan oleh peneliti.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada periode 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang menjadi acuan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsudin (2022), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa dan Kota di Kabupaten Dompu dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui survei. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di 4 kecamatan yaitu wajib pajak di Kecamatan Woja, Kecamatan Pajo, Kecamatan Hu'u dan Kabupaten Dompu dengan jumlah 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat SPSS. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Dompu. Kemudian pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi kesadaran wajib pajak. Sanksi perpajakan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bhegawati (2022), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan,

pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 92 responden yang terdiri dari Pemilik atau Manager restoran berdasarkan metode probability sampling dengan teknik *systematic random sampling*. Dalam penelitian ini teknik analisis yang dilakukan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Resli (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara uji parsial uji t nilai signifikansi variabel penghasilan, pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak dan penegasan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian uji F seluruh variabel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Asyik (2021), Penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknika analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, memberikan kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa secara uji parsial uji T nilai signifikansi variabel penghasilan, pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak dan penegasan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian uji F seluruh variabel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bhegawati (2021), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Nilai Objek Pajak (NJOP), sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel pemoderasi di Kecamatan Denpasar Utara. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kuesioner. Teknis analisis data penelitiannya menggunakan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Nilai Objek Pajak (NJOP) terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pengaruh

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Supatminingsih (2020), Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman pajak, penerapan sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan bangunan (PBB). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling untuk 100 wajib pajak bumi di Sukoharjo yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini, pertama: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kedua: tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, ketiga: penerapan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, keempat: kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020), Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini meliputi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh responden dengan menggunakan

kuesioner. Itu Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Tawengan. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah metode purposive sampling dengan menggunakan rumus solvin dan menetapkan sampel berdasarkan kriteria ditentukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini sebanyak 138 responden. Berdasarkan hasil pengolahan data primer (kuesioner) dengan metode analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t diketahui variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman tata cara perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perpajakan sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa pajak sosialisasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengertian prosedur perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2018), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung oleh responden. Sampel penelitian ini terdiri dari 100 wajib pajak dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Magelang dalam rangka penyusunan kebijakan publik atau peraturan yang terkait dengan bidang perpajakan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ghassani (2017), Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi di Kota Mataram yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 150 orang. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan SPSS for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan berperan sebagai pure moderator yang memperkuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Ruliana (2016), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdapat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, sedangkan untuk sampelnya adalah 200 wajib pajak yang diambil secara *purposive random sampling*. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah dikaji uji

validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan atau bersama-sama faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membuat tabel ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Samsudin (2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Dompu, Pengaruh Pengetahuan Wajib, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel moderasi kesadaran wajib pajak.	Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Moderasi: Kesadaran Wajib Pajak Objek Penelitian: Seluruh Wajib Pajak Yang Ada Di Kabupaten Dompu. Tahun Penelitian: 2022
2.	Bhegawati (2022)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak.	Variabel Independen: Pengaruh Kualitas Pelayanan

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Kesadaran Wajib Pajak dan Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Fiskus, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan.</p> <p>Objek Penelitian: Seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.</p> <p>Tahun Penelitian: 2022</p>
3.	Resli (2021)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara uji parsial uji T nilai signifikansi variabel penghasilan, pelayanan perpajakan, pengetahuan pajak dan penegasan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian uji F seluruh variabel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Variabel Independen: Penghasilan, Pelayanan Pajak, Penegasan Sanksi Pajak</p> <p>Objek Penelitian: Masyarakat di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur.</p> <p>Tahun Penelitian: 2021</p>
4.	Asyik (2021)	<p>Hasil dari analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Penerapan E-</p>

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Moderating Sosialisasi Perpajakan menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan E-Filing maupun Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Sosialisasi Perpajakan	Filing Objek Penelitian: Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun Penelitian: 2021
5.	Bhegawati (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NJOP, Sikap, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, dan SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak mampu memoderasi Pengaruh NJOP, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi Pengaruh Sikap, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Pengaruh Njop, Sikap, Sppt terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi: Sanksi Pajak Objek Penelitian: Seluruh Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Denpasar Utara Yang Terdaftar Di (Bapemda). Tahun Penelitian: 2021
6.	Supatminingsih (2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan	Variabel Independen: Pemahaman, Sanksi, Pelayanan Objek Penelitian:

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.	Wajib Pajak	Seluruh Wajib Pajak Di Kabupaten Sukoharjo. Tahun Penelitian: 2020
7.	Pravasanti (2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perpajakan sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Prosedur Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan Objek Penelitian: Semua Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tawengan. Tahun Penelitian: 2020
8.	Muslim (2018)	Hasil analisis regresi menunjukan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.	Variabel Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Pelayanan, dan Sosialisasi Pajak Variabel Kontrol: Tingkat Pendidikan Objek Penelitian: Wajib Pajak PBB yang berada di Wilayah Kota

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				Magelang Tahun Penelitian: 2018
9.	Ghassani (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Sanksi Perpajakan berperan sebagai pure moderator yang memperkuat hubungan antara Variabel Dependen Dengan Variabel Independen.	Variabel Independen: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Kualitas Pelayanan Variabel Moderasi: Sanksi Perpajakan Objek Penelitian: Wajib Pajak Yang Berada Di Kota Mataram. Tahun Penelitian: 2017
10.	Ruliana (2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan untuk Variabel Pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan atau bersama-sama Faktor Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Pengaruh Tingkat Pendapatan, dan Pelayanan Pajak Objek Penelitian: Seluruh Wajib Pajak yang terdapat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun Penelitian: 2016

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi. Dimana variabel independennya adalah Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel moderasi adalah Sosialisasi Pajak. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif dimana pengambilan datanya menggunakan kuesioner dan analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi (MRA), dan uji t.

Berdasarkan tabel 2.1 persamaan dan perbedaan diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam penelitian terdahulu terdapat variabel yang sama digunakan, variabel tersebut juga digunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini namun terdapat dua variabel independen yang berbeda, seperti keasadaran pajak dan sanksi pajak. Objek penelitian yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi utama perpajakan adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara dan meningkatkan atau menunjang pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran wajib rakyat terhadap kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkannya jasa timbal balik secara langsung, ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan membiayai rumah tangga negara yang mana bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*). Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintahan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk uang kas negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui cara penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Fungsi Pengatur (*Regularend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu yang di luar bidang keuangan.

2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan

sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang (Alexander, 2021).

Menurut pasal 4 Undang-Undang no. 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Subjek yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang maupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar Pajak secara tepat waktu setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan melalui Pemerintah Daerah.

2.2.4 Objek Pajak dan subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak PBB adalah semua benda atau bangunan yang termasuk dalam pengertian bumi dan bangunan yang dikenakan pajak, kecuali digunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya, hutan lindung dan sejenisnya, digunakan untuk perwakilan diplomatik atau konsulat dengan asas timbal balik dan digunakan oleh badan atau

perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomer 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pasal 2:

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan
2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri keuangan.

Pasal 3:

1. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah objek pajak yang:
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomati, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 12.00000000 untuk setiap wajib pajak.
4. Penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang nomer 12 tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomer 12 tahun 1944 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan
3. Memiliki bangunan dan
4. Menguasai bangunan

Menurut ketentuan undang-undang, wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak dengan demikian maka yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bukan saja pemilik tanah dan atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja memanfaatkan tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah suatu dinas instansi.

2.2.5 Tarif Pajak

Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah 0,5% dan nilai jual kena pajak (NJKP) sebagai mana telah ditentukan didalam pasal 5 undang-undang nomer 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB). Tarif setelah persen 0,5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis objek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri dan sebagainya) diseluruh Indonesia. Dimana presentase nilai jual kena pajak (NJKP) besarnya presentasenya sebagai mana pada pasal 1 peraturan pemerintah nomer 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan 40%
3. Objek pajak pertambangan 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya lebih besar 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya lebih kecil 1.000.000.000,- adalah 20%.

2.2.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Patel, 2019).

Pengetahuan akan muncul ketika seseorang menggunakan akalinya untuk mengetahui sesuatu atau kejadian tertentu yang belum pernah dirasakannya, sedangkan perpajakan adalah suatu hal yang penting dalam negara untuk membantu penerimaan kas negara yang akan menutup pengeluaran-pengeluaran akibat pembangunan nasional dan demi tercapainya kemakmuran rakyat. Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman dan pemikiran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dan pembangunan nasional guna mencapai keadilan dan kemakmuran.

2.2.7 Kesadaran Pajak

Kesadaran perpajakan adalah waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Rahayu, 2017).

Setiap tahun jumlah wajib pajak bertambah, tetapi tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Rendahnya suatu kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan, padahal kesadaran wajib pajak secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan negara. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu yang sangat berpengaruh bagi kelancaran pemungutan pajak, dikarenakan kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakan (Hadi, 2017).

2.2.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Sementara makna lain perangkat mencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Sanksi perpajakan merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi karena melanggar kewajiban membayar pajak. Sanksi yang di landasi kekuatan hukum yang tegas akan membuat wajib pajak untuk patuh pada kewajiban membayar pajak. Dengan adanya pengenaan sanksi atau denda pada wajib pajak terkait perpajakannya menyebabkan terpenuhinya suatu kewajiban pajak tersebut. Dengan adanya sanksi atau denda maka kepatuhan wajib pajak meningkat jadi kepatuhan wajib pajak itu sendiri bisa meningkat (Dewi, 2019).

2.2.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran serta kepatuhan menyetorkan kembali SPTnya, kepatuhan perhitungan serta adanya pembayaran pajak terhutang, serta patuhnya pada terbayarkannya tunggakan (Suhayati, 2013).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk, sadar, dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dalam hal ini wajib pajak diberikan kebebasan secara penuh untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan besarnya pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.


Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya menerapkan perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (Efendi, 2017).

2.2.10 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Astuti, 2022).

Sosialisasi merupakan media untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak. Sosialisasi bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi yang tidak langsung bisa dalam bentuk spanduk maupun flayer atau brosur.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori yang telah di uraikan di atas, peneliti dapat merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:

Keterangan:

—————> = Menunjukkan pengaruh secara langsung

Berdasarkan kerangka konseptual di atas garis panah tebal menunjukkan adanya pengaruh variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan garis panah putus-putus menunjukkan apakah variabel Sosialisasi Pajak (Z) mampu memoderasi (memperlemah atau memperkuat) hubungan variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Berdasarkan kerangka konseptual yang sudah

dijabarkan di atas, maka terdapat dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Patel, 2019).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Yadayana, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resli (2021) memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang diperoleh maka semakin besar kemungkinan pengetahuan pajak masyarakat dalam melakukan kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta

menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Rahayu, 2017).

Penelitian oleh Yanti (2021) memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi karena melanggar kewajiban membayar pajak. Sanksi yang dilandasi kekuatan hukum yang tegas akan membuat wajib pajak untuk patuh pada kewajiban membayar pajak. Dengan adanya pengenaan sanksi atau denda pada wajib pajak terkait perpajakannya menyebabkan terpenuhinya suatu kewajiban pajak tersebut. Dengan adanya sanksi atau denda maka kepatuhan wajib pajak meningkat (Dewi, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan Samsudin (2022) memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana hal tersebut, mengidentifikasi bahwa adanya sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Pada umumnya pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kurangnya

pengetahuan pajak dapat memicu ketidakpatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang efektif dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang tepat dapat memberikan informasi yang jelas dan memotivasi wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, jika sosialisasi pajak tidak efektif, maka pengetahuan pajak yang baik tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Penelitian oleh Nursela (2022) memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi

2.4.5 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Astana, 2017). Sosialisasi pajak dapat berperan sebagai moderasi terhadap pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan sosialisasi pajak yang tepat, kesadaran pajak yang tinggi dapat menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, karena masyarakat akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan dampak positif yang dapat dihasilkan. Kesadaran pajak dan sosialisasi pajak saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kesadaran pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi pajak juga dapat

memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya sosialisasi pajak yang tepat sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Putri (2018) memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa Sosialisasi pajak mampu memoderasi antara pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi

2.4.6 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Sanksi perpajakan adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Sementara makna lain perangkat mencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sosialisasi pajak dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Tingkat sosialisasi pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi dampak sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika mereka tidak membayar pajak, cenderung lebih patuh dengan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2018) memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu diharapkan sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H6: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Langkap. Peneliti melakukan penelitian di daerah ini karena menganggap tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut masih belum optimal atau keseluruhan masih belum patuh dalam membayarkan pajaknya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut Widagdo dkk, (2021) adalah keseluruhan satuan yang karakteristiknya akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban tanah, bangunan. Jumlah populasi sebesar 3.242 wajib pajak dari kalangan umum di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

3.2.2 Sampel

Sampel menurut Widagdo dkk, (2021) adalah bagian dari populasi yang suaranya diambil sebagai data survey. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, yaitu pemilihan sampel secara acak

(Sugiyono, 2011). Perhitungan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Penerapan rumus slovin dalam penelitian ini, sebab dalam penarikan sampel jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan yang sederhana.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Maka dari itu sampel penelitian ini adalah dari kalangan umum yang tercatat sebagai wajib pajak di Desa Langkap menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas toleransi kesalahan sebesar 10% atau 0,1

Dari rumus di atas, maka perhitungan sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{3.242}{1 + (3.242 \times (0,1)^2)} \\ &= 97,00 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat sebanyak 97 responden dari keseluruhan populasi dibulatkan menjadi 100 sampel yang akan diambil.

Perhitungan ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2015).

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis variabel penelitian diantaranya:

3.4.1 Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan suatu variabel yang mempengaruhi adanya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak.

3.4.2 Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi mempunyai pengaruh (memperkuat atau memperlemah) hubungan antar variabel independen dengan dependen.

Dalam penelitian ini peneliti menduga terdapat variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dipengaruhi oleh Sosialisasi Pajak.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2019), definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Supriyati, 2010).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela. 2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 3. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. 4. Wajib pajak mentaati pemeriksaan pajak. 5. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu. (Rahayu, 2013).
2	Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui fungsi pajak. 2. Memahami prosedur pembayaran. 3. Mengetahui sanksi pajak. 4. Lokasi pembayaran pajak. (Wardani, 2017).

No	Variabel	Definisi	Indikator
		seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Patel, 2019).	
3	Kesadaran Pajak (X2)	Kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah Dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Sudiby, 1999).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan. 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. (Puspita, 2014).
4	Sanksi Pajak (X3)	Sanksi pajak adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Sementara makna lain perangkat mencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan, (Mardiasmo, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas. 2. Sanksi yang diberikan tidak ada toleransi. 3. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. 4. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang. (Rahayu, 2010).
5	Sosialisasi Pajak (Z)	Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dilakukan secara langsung. 2. Sosialisasi wajib pajak menjadi tahu manfaat pajak. 3. Wajib pajak tahu tata cara mengisi SPT. 4. Wajib pajak tahu tata cara membayar pajak dan melaporkan SPT. 5. Wajib pajak menjadi tahu batas waktu penyampaian

No	Variabel	Definisi	Indikator
		dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Astuti, 2022).	SPT.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau survei dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak untuk mendapatkan data primer. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pernyataan kepada wajib pajak yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti.

3.7 Metode Analisis Data

Alat uji data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat lunak yaitu *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*. Pada penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan responden adalah menggunakan skala likert 5 poin. Menurut Sugiyono (2010) dengan skala likert, maka variabel yang di ukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Jawaban responden diberi nilai dengan bobot nilai antara 1 sampai 5 sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Skor/Nilai Pernyataan Responden

Pilihan Jawaban	Skor/Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.7.1 Uji Analisis Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013) mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dapat dikatakan valid atau tidak dapat dilakukan dengan perbandingan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika nilai r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 5% maka item tersebut dinyatakan valid.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013) uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pada umumnya suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach Alpha* $>$ 0,60.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji

statistic *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Multikolinieritas dapat diketahui dengan kriteria jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *tolerance value* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 dan *tolerance value* $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013).

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara variabel terikat yaitu *ZPRED* dengan residualnya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* (Ghozali, 2013).

3.7.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengkajian terhadap hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel independen yang digunakan dalam model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta persamaan regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien variabel independen

$\beta_1 X_1$ = Pengetahuan Pajak

$\beta_2 X_2$ = Kesadaran Pajak

$\beta_3 X_3$ = Sanksi Pajak

e = Error term (Tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

3.7.4 Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis - MRA*)

Uji Interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) menurut (Ghozali, 2013). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 Z + b_5 X_1 * Z + b_6 X_2 * Z + b_7 X_3 * Z + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen Laba

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Kesadaran

X₃ = Sanksi

Z = Sosialisasi Pajak

X₁*Z = Interaksi antara Pengetahuan Pajak dengan Sosialisasi Pajak

X₂*Z = Interaksi antara Kesadaran dengan Sosialisasi Pajak

X₃*Z = Interaksi antara Sanksi dengan Sosialisasi Pajak

e = Error

Untuk membuktikan bahwa variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian memoderasi hubungan variabel independen dan variabel dependen, maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Variabel Moderasi

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Signifikan	Pure Moderasi
2.	b ₂ Signifikan b ₃ Signifikan	Quasi Moderasi
3.	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Tidak Signifikan	Homologiser Moderasi
4.	b ₂ Signifikan b ₃ Tidak Signifikan	Prediktor

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

3.7.5 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2016) uji hipotesis dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel tersebut. Uji hipotesis bertujuan untuk menguji apakah data dari sampel yang ada sudah cukup untuk menggambarkan populasi, uji hipotesis dalam penelitian ini diukur dengan nilai statistik t.

3.7.5.1 Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t adalah suatu pengujian untuk melihat apakah nilai tengah (nilai rata-rata) suatu distribusi nilai (kelompok) berbeda secara nyata (*significant*) dari nilai tengah distribusi nilai (kelompok) lainnya (Ghozali, 2016). Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$ (0,05).

Kriteria ujit adalah:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < 0,05$, maka H_0 (Hipotesis nol) yang artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y ditolak dan H_a sebagai bentuk adanya pengaruh variabel X terhadap Y diterima. Hal ini dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig > 0,05$, maka H_0 terima dan H_a ditolak. Hal ini dapat diartikan tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Cara untuk menghitung t tabel adalah:

t tabel $\alpha/2$; n-k-1)
--

Keterangan:

a = nilai kriteria atau angka kriteria

n = jumlah data

k = jumlah variabel bebas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil survei yang telah diperoleh. Data yang diperoleh ditabulasi terlebih dahulu menggunakan Microsoft Excel, kemudian data diolah dengan menggunakan SPSS Versi 22.

4.1.1 Data Responden

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember selama bulan Mei 2023. Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dimana peneliti menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi, maka kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden diharapkan langsung diisi oleh responden dan dikembalikan kepada peneliti. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember berdasarkan perhitungan rumus slovin dari jumlah populasi sebanyak 100 responden. Berikut ini adalah data responden:

1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin yang peneliti peroleh, hasil rekapitulasi responden disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	48	48%
Perempuan	52	52%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan jenis kelamin responden, diperoleh data jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 orang dan jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

2. Data Responden Berdasarkan Usia

Responden berdasarkan usia digolongkan menjadi 20 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, dan > 40 tahun. Hasil rekapitulasi responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase (%)
20 – 30	4	4%
31 – 40	27	27%
41 – 50	57	57%
> 50	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan umur, diperoleh data jumlah responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 4 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 27 orang, umur 41-50 tahun sebanyak 57 orang, dan umur >50 tahun sebanyak 12 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi dengan responden yang berumur 41-50 tahun.

3. Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil rekapitulasi responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
SD/MI	48	48%
SMP	13	13%
SMA	31	31%
Diploma	0	0%
S1	1	1%
Lainnya	7	7%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil jumlah responden dari penyebaran kuesioner yang dikualifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, diperoleh data jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD/MI sebanyak 48 orang, SMP sebanyak 13 orang, SMA sebanyak 31 orang, S1 1 orang, dan yang tidak bersekolah sebanyak 7 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD.

4.1.2 Gambaran Umum Tanggapan Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang disebarkan kepada masyarakat di Desa Langkap. Setiap responden akan diberikan kuesioner yang berisi pernyataan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian ini.

4.1.2.1 Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner kepada responden di dapat hasil tanggapan responden untuk pernyataan mengenai pengetahuan pajak. Hasil tanggapan responden disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

No	Pernyataan	Keterangan					Mode
		SS	S	N	TS	STS	
1	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin.	5	78	10	6	1	S
2	Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.	7	93	0	0	0	S
3	Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak tahu jika pajak tidak dibayarkan akan dikenakan sanksi administrasi.	1	81	12	5	1	S
4	Mengetahui lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak tahu dimana lokasi untuk membayar pajak.		83	4	7	4	S

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel pengetahuan pajak (X1). Rata-rata jawaban responden menunjukkan hasil jawaban Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel pengetahuan pajak (X1). Hal itu menunjukkan bahwa responden sudah mengetahui dan memahami tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak sehingga wajib pajak patuh dalam membayar perpajakannya. Namun perlu diperhatikan bagi wajib pajak yang

masih kurang dalam pengetahuan perpajakannya, hal ini dapat digunakan sebagai peningkatan kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

4.1.2.2 Variabel Kesadaran Pajak (X2)

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner kepada responden di dapat hasil tanggapan responden untuk pernyataan mengenai kesadaran pajak. Berikut hasil tanggapan responden untuk variabel kesadaran pajak:

Tabel 4.5

Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Kesadaran Pajak (X2)

No	Pernyataan	Keterangan					Mode
		SS	S	N	TS	STS	
1	Saya mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.	0	55	44	1	0	S
2	Saya mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.	15	58	17	10	0	S
3	Saya dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakan saya.	22	27	40	8	3	N
4	Saya membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.	22	70	8	0	0	S
5	Saya melaporkan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan sukarela atas perhitungan pajak saya.	2	73	10	9	6	S

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel kesadaran pajak (X2). Rata-rata jawaban yang diperoleh adalah Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel kesadaran pajak (X2). Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, membayar pajak secara tepat waktu. Hal tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun perlu

diperhatikan wajib pajak masih ragu-ragu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu pemerintah masih membutuhkan sosialisasi untuk wajib pajak guna kesadaran wajib pajak lebih meningkat di masa yang akan datang.

4.1.2.3 Variabel Sanksi Pajak (X3)

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner kepada responden di dapat hasil tanggapan responden untuk pernyataan mengenai partisipasi sanksi pajak (X3). Berikut hasil tanggapan responden untuk variabel partisipasi sanksi pajak:

Tabel 4.6

Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Pajak (X3)

No	Pernyataan	Keterangan					Mode
		SS	S	N	TS	STS	
1	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.	57	28	14	1	0	SS
2	Saya mengetahui sanksi yang diberikan tidak ada toleransi.	5	46	39	10	0	S
3	Sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar.	27	68	3	2	0	S
4	Pengenaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan yang diberikan harus seimbang.	6	59	30	5	0	S

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel sanksi pajak (X3). Semua pernyataan mendapat nilai jawaban rata-rata Setuju (S) pada setiap poin pernyataan untuk variabel sanksi pajak (X3). Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui sanksi yang diberikan harus jelas, dan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar supaya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun perlu diperhatikan jika wajib pajak melalaikan

kewajibannya maka sanksi yang diberikan harus seimbang supaya wajib pajak tidak mengulangi kelalalaian kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak akan patuh membayar pajak bumi dan bangunan.

4.1.2.4 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner kepada responden di dapat hasil tanggapan responden untuk pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil tanggapan responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.7

Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Keterangan					Mode
		SS	S	N	TS	STS	
1	Saya melaporkan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan sukarela atas perhitungan pajak saya.	2	77	13	7	1	S
2	Dengan melakukan pembayaran PBB, berarti saya telah menjadi warga negara yang taat pajak.	58	37	4	1	0	SS
3	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.	7	87	3	3	0	S
4	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak bumi dan bangunan.	2	83	15	0	0	S
5	Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu/ sebelum jatuh tempo.	2	86	12	0	0	S

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semua pernyataan mendapat nilai jawaban rata-rata Setuju (S) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak telah berjalan secara efektif. Wajib pajak telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat dalam membayar pajaknya. Semakin tinggi

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak yang tercapai.

4.1.2.5 Variabel Sosialisasi Pajak (Z)

Berdasarkan dari penyebaran kuesioner kepada responden di dapat hasil tanggapan responden untuk pernyataan mengenai sosialisasi pajak. Berikut hasil tanggapan responden untuk variabel sosialisasi pajak:

Tabel 4.8

Hasil Tabulasi Tanggapan Responden Variabel Sosialisasi Pajak (Z)

No	Pernyataan	Keterangan					Mode
		SS	S	N	TS	STS	
1	Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.	51	43	6	0	0	SS
2	Dengan sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah, akan memberikan informasi dan manfaat pajak bagi wajib pajak.	34	64	1	1	0	S
3	Sosialisasi pajak sangat penting untuk mengetahui cara mengisi SPT.	15	71	8	6	0	S
4	Sosialisasi mengenai tujuan membayar pajak sangat diperlukan karena tidak semua wajib pajak mengetahui tujuan mereka membayar pajak bumi dan bangunan.	40	40	16	4	0	SS/S
5	Sosialisasi pajak sangat penting untuk mengetahui batas waktu penyampaian SPT.	8	87	3	0	2	S

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan hasil skor dari masing-masing pernyataan yang mewakili variabel sosialisasi pajak (Z). Semua pernyataan mendapat nilai jawaban rata-rata Setuju (S) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak

berjalan dengan baik, mampu memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Instrumen Penelitian

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kelayakan pernyataan dalam kuesioner, menguji apakah dalam kuesioner valid atau tidak untuk digunakan. Dasar pengukuran dengan cara membandingkan antara r-hitung dengan r-tabel, dimana jumlah responden yang ditetapkan sebanyak 100 responden dengan tingkat kesalahan 5%. Sehingga diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,1946. Berdasarkan hal tersebut, apabila nilai r-hitung > r-tabel maka pernyataan dapat dinyatakan valid.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r-hitung (Pearson Correlation)	r-tabel 0,05	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,822	0,194	Valid
	X1.2	0,289	0,194	Valid
	X1.3	0,836	0,194	Valid
	X1.4	0,904	0,194	Valid
Kesadaran Pajak (X2)	X2.1	0,402	0,194	Valid
	X2.2	0,720	0,194	Valid
	X2.3	0,715	0,194	Valid
	X2.4	0,462	0,194	Valid
	X2.5	0,765	0,194	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,720	0,194	Valid
	X3.2	0,730	0,194	Valid
	X3.3	0,598	0,194	Valid
	X3.4	0,654	0,194	Valid
Kepatuhan	Y.1	0,786	0,194	Valid
	Y.2	0,657	0,194	Valid

Variabel	Indikator	r-hitung (Pearson Correlation)	r-tabel 0,05	Keterangan
Wajib Pajak (Y)	Y.3	0,684	0,194	Valid
	Y.4	0,565	0,194	Valid
	Y.5	0,409	0,194	Valid
Sosialisasi Pajak (Z)	Z.1	0,590	0,194	Valid
	Z.2	0,482	0,194	Valid
	Z.3	0,751	0,194	Valid
	Z.4	0,703	0,194	Valid
	Z.5	0,701	0,194	Valid

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner sudah dapat dinyatakan valid atau sah untuk digunakan, dibuktikan dengan nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kuesioner yang digunakan telah handal atau reliabel, menunjukkan bahwa setiap jawaban responden akan konsisten dari waktu ke waktu. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* > *Standard Alpha*, maka kuesioner dinyatakan reliabel. Nilai *Standard Alpha* yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah 0,600.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Standard Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,744	0,600	Reliabel
Kesadaran Pajak (X2)	0,616	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,607	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,616	0,600	Reliabel
Sosialisasi Pajak (Z)	0,648	0,600	Reliabel

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari *Standard Alpha* sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau handal untuk digunakan.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogrov Smirnov* dengan kriteria apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka data dikatakan normal dan apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka data dikatakan tidak normal.

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas (*Kolmogrov Smirnov-Test*)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.16413114
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.059
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.11 data menunjukkan berdistribusi secara normal ditunjukkan oleh nilai signifikan $> 0,05$ yaitu 0,200.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dengan kriteria jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *Tolerance Value* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 dan *Tolerance Value* $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan <i>Tolerance Value > 0,1 dan VIF < 10</i>
Pengetahuan Pajak	0,441	2,270	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Pajak	0,430	2,323	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,779	1,283	Bebas Multikolinieritas
Sosialisasi Pajak	0,953	1,049	Bebas Multikolinieritas


Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di setiap variabel dependen < 10 dan nilai *tolerance value* di setiap variabel $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen tidak terjadi korelasi atau multikolinieritas.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan lainnya. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola pada grafik *scatterplot* antara *SPESID* dan *ZPRED*.



Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 8

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4.2.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji adanya hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.126	1.184		7.711	.000
	Pengetahuan Pajak	.410	.097	.463	4.221	.000
	Kesadaran Pajak	.104	.073	.157	1.423	.158
	Sanksi Pajak	.168	.071	.195	2.358	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.13 maka, diperoleh persamaan regresi linier berganda dengan standar error 0,05 sebagai berikut:

$$Y = 9.126 + 0,410X_1 + 0,104X_2 + 0,168X_3 + 0,05$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) menunjukkan hasil sebesar 9,126 dan bernilai positif menjelaskan keadaan ketika variabel independen Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak konstan maka, besar nilai Kepatuhan Wajib Pajak 9,126.
2. Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak sebesar 0,410 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Pengetahuan Pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan naik juga sebesar 0,410 begitupun sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi Kesadaran Pajak sebesar 0,104 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Kesadaran Pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak akan naik juga sebesar 0,104 begitupun sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,168 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Sanksi Pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan naik juga sebesar 0,168 begitupun sebaliknya.

4.2.4 Uji Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis - MRA*)

Untuk menguji variabel moderasi digunakan uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan aplikasi

khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).

Untuk membuktikan bahwa variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian memoderasi hubungan variabel independen dan variabel dependen, maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.14
Kriteria Variabel Moderasi

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	b2 Tidak Signifikan b3 Signifikan	Pure Moderasi
2.	b2 Signifikan b3 Signifikan	Quasi Moderasi
3.	b2 Tidak Signifikan b3 Tidak Signifikan	Homologiser Moderasi
4.	b2 Signifikan b3 Tidak Signifikan	Prediktor

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Keterangan:

b2: Variabel Sosialisasi Pajak

b3: Variabel Interaksi antara masing-masing variabel bebas (Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak) dengan Sosialisasi Pajak

Hasil Uji Regresi Moderasi (Regresi dengan Interaksi)

Tabel 4.15
Uji Interaksi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.132	20.358		.596	.553
	Pengetahuan Pajak	.523	2.501	.459	.209	.835
	Kesadaran Pajak	-1.991	2.462	-2.342	-.809	.421
	Sanksi Pajak	2.389	2.152	2.144	1.110	.270
	Sosialisasi Pajak	.212	1.089	.165	.195	.846
	Pengetahuan Pajak*Sosialisasi Pajak	-.022	.126	-.554	-.178	.859
	Kesadaran Pajak*Sosialisasi Pajak	.105	.122	3.387	.858	.393
	Sanksi Pajak*Sosialisasi Pajak	-.115	.107	-2.872	-1.075	.285

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,132 + 0,523 X_1 - 1,991 X_2 + 2,389 X_3 + 0,212 Z - 0,022 X_1 * Z + 0,105 X_2 * Z - 0,115 X_3 * Z$$

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui:

1. Persamaan nilai konstanta sebesar 12,132 hal ini membuktikan bahwa apabila variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak berada pada nilai konstan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12,132.
2. Uji tanpa interaksi pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel pengetahuan pajak dengan sosialisasi pajak ($X_1 * Z$) menunjukkan tingkat signifikansi 0,859 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga diperoleh b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak merupakan Homologiser Moderasi.
3. Uji tanpa interaksi Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel Kesadaran Pajak dengan Sosialisasi Pajak ($X_2 * Z$) menunjukkan tingkat signifikansi 0,393 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga diperoleh b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak merupakan Homologiser Moderasi.

4. Uji tanpa interaksi Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga b_2 tidak signifikan. Sedangkan uji interaksi variabel Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Pajak (X_3*Z) menunjukkan tingkat signifikansi 0,285 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b_3 tidak signifikan. Sehingga diperoleh b_2 tidak signifikan dan b_3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak merupakan Homologiser Moderasi.

4.2.4 Uji Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t adalah pengujian yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Y). Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel uji parsial t, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.126	1.184		7.711	.000
	Pengetahuan Pajak	.410	.097	.463	4.221	.000
	Kesadaran Pajak	.104	.073	.157	1.423	.158
	Sanksi Pajak	.168	.071	.195	2.358	.020

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Sumber: Lampiran 11

Berdasarkan Tabel 4.18 hasil Uji t regresi berganda, dapat diketahui bahwa:

- a. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,000 yang berarti bahwa signifikansi $< 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara variabel Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Variabel Kesadaran Pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,158. Nilai signifikan ini $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Pada Variabel Sanksi Pajak menunjukkan hasil signifikansi 0,020 yang berarti bahwa nilai signifikan $< 0,05$ artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.17
Hasil Uji t dengan Moderasi
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	0,596	0,553
Pengetahuan Pajak*Sosialisasi Pajak	0,178	0,859
Kesadaran Pajak*Sosialisasi Pajak	0,858	0,393
Sanksi Pajak*Sosialisasi Pajak	1,075	0,285

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Sumber: Lampiran 12

Berdasarkan tabel 4.19 hasil Uji t regresi moderasi diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi interaksi dari variabel Pengetahuan Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebesar 0,859 yang berarti nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Interaksi variabel Kesadaran Pajak dengan Sosialisasi Pajak menunjukkan hasil signifikansi $> 0,05$ yakni 0,393. Sehingga variabel Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Nilai signifikansi interaksi variabel Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Pajak menunjukkan nilai sebesar 0,285. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3 Interpretasi

Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi. Berikut merupakan hasil interpretasi dalam penelitian ini:

a. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengetahuan Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,005. Nilai t hitung 4,221 $>$ t tabel 0,194. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya. Dilihat dari hasil data pernyataan responden diperoleh nilai yang positif, dimana wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang diperoleh wajib pajak maka semakin besar kemungkinan pengetahuan pajak masyarakat dalam melakukan kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Resli (2021) hasil penelitian menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Kesadaran Pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,158 atau lebih besar dari 0,005. Nilai t hitung $1,423 > 0,194$, maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil data responden yang menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak ragu-ragu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebesar 40% wajib pajak yang memilih pernyataan tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan yang berlatar belakang tamatan SD dan tidak bersekolah membuat wajib pajak rendah pengetahuan terhadap kesadaran perpajakan, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak karena seiring berjalannya waktu peraturan perpajakan lebih berkembang. Hal ini sering terjadi pada wajib pajak yang sudah berumur atau berusia lebih dari 50 tahun

yang seringkali melalaikan kewajiban membayar pajak. Semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka rendah pula Kepatuhan Wajib Pajak yang diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2021) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,020 atau kurang dari 0,005. Nilai t hitung $2,358 > t$ tabel $0,194$. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Dimana hal tersebut, mengidentifikasi bahwa adanya sanksi pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Sanksi wajib pajak menciptakan kedisiplinan serta taat dalam kewajiban membayar pajak sehingga hal itu menunjukkan semakin tinggi wajib pajak mematuhi sanksi perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Samsudin (2022) hasil penelitian

menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengetahuan Pajak dengan Sosialisasi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,859 atau lebih dari 0,005. Nilai t hitung $0,178 < t$ tabel $0,194$, maka hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengartikan Sosialisasi Pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Minimnya pengetahuan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan tamatan SD dan tidak sekolah, mereka tidak begitu paham dengan peraturan serta ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran pajak dan sering mengabaikan sanksi pajak.

Selain itu menurut peneliti alasan lain Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah dikarenakan seiring berjalannya waktu, maka peraturan tentang perpajakan juga mengalami perubahan apalagi perkembangan masa kini begitu cepat sehingga wajib pajak yang minim pengetahuan tidak mengetahui perubahan peraturan yang ada saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat Sosialisasi Pajak rendah sehingga rendah pula Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langkap. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursela (2022) dimana dalam penelitiannya menyatakan

bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

e. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Kesadaran Pajak dengan Sosialisasi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,393 atau lebih dari 0,005. Nilai t hitung 0,858 > t tabel 0,194, maka hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengartikan Sosialisasi Pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Minimnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bisa dilakukan dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah dapat lebih fokus terhadap penerapan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan serta kewajiban membayar pajaknya dengan baik. Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan akan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sosialisasi pajak mampu memoderasi antara pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

f. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,285 atau lebih dari 0,005. Nilai t hitung $1,075 < t$ tabel $0,194$, maka hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengartikan Sosialisasi Pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tidak mampunya sosialisasi pajak dalam memoderasi pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan disebabkan karena wajib pajak sering mengabaikan sanksi yang ditetapkan oleh petugas, seringkali wajib pajak melalaikan kewajiban membayar pajaknya karena merasa sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera. Dalam upaya meningkatkan hal ini pemerintah harus lebih ketat lagi dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar supaya memiliki efek jera dan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2018) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu diharapkan sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi pada Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember menggunakan metode analisis regresi moderasi. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran pajak, mengetahui sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.
2. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian wajib pajak yang rendah pengetahuan karena minimnya tingkat pendidikan berlatar belakang lulusan SD dan tidak bersekolah. Dampaknya wajib pajak kurang dalam mengetahui adanya undang-undang ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dengan sukarela atas pemahaman kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Seperti halnya wajib pajak mengetahui jika sanksi yang diberikan harus jelas, sanksi yang diberikan

tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan langsung membuat efek jera dan sanksi yang diberikan seimbang dengan pelanggaran yang terjadi.

4. Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara langsung, sehingga membuat wajib pajak tidak mengetahui manfaat pajak yang dibayarkannya, wajib pajak tidak mengerti tata cara mengisi SPT, melaporkan SPT, batas waktu penyampaian SPT dan kapan waktunya membayar pajak. Upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dalam penelitian ini, sehubungan dengan hal tersebut implikasi yang dapat disampaikan terkait kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan hanya pengetahuan pajak dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, agar wajib pajak menjadi lebih paham tentang ketentuan peraturan perpajakan dan kewajiban membayar pajak sebagai wajib pajak yang taat.

5.3 Saran

Bedasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel independen lain seperti kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan agar hasil penelitian tentang perpajakan lebih luas lagi.
2. Petugas diharapkan sering melakukan sosialisasi terkait pepajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat. Apabila pengetahuan pajak masyarakat di Desa Langkap meningkat maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124-135.
- Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Akrual*, 4(1), 48-56.
- Andiani, Y. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rejang Lebong (Bachelor's Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).
- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 4(1), 400-410.
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh, Z. A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Ghassani, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram).
- Ghozali Imam, (2013), Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. WASTU CITRA PRATAMA. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(03).
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Muslim, Y. K. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol.
- Nursela, S., & Dasmaran, V. (2022). Sosialisasi Pajak Bumi Bangunan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Di Lingkungan Desa Langensari Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 54-63.
- Pajak, S. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142-151.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rahmah, S., & Rahayu, S. W. (2017). Implementasi Persyaratan Hygiene Sanitasi Oleh Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran dikaitkan dengan Pelayanan Konsumen di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2), 134-145.
- Ramadhan, M. S., & Samsudin, R. L. (2022). Analysis Of Determinants Affecting Rural And Urban Land And Building Taxpayer Compliance In Dompu Regency With Taxpayer Awareness As A Moderating Variable. *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)*, 2(1), 1-22.
- Ramadhan, M. S., & Samsudin, R. L. (2022). Analysis Of Determinants Affecting Rural And Urban Land And Building Taxpayer Compliance In Dompu Regency With Taxpayer Awareness As A Moderating Variable. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(1), 1-22.
- Resli, R. K. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangun (Studi Kasus di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 206-215.
- Resmi, (2011). "Pengertian dan fungsi pajak,
<https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiIkvri6dD9AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=http%3A%2F%2Fprints.polsri.ac.id%2F527%2F3%2FBAB%2520II.pdf&psig=AOvVaw3asvr7CHthopiT-OpsmTKn&ust=1678519283492842> diakses tanggal 3 Januari 2023
- Rubiyanto, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan

- Pengetahuan Pajak Sebagai Pemoderasi. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 21-29.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Sayuni, M. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*, 6(1), 38-54.
- Setyowati, E. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel pemediasi. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 18(2), 102-112.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Suari, D. P. A. M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2019, December). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Gianyar. In *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali* (pp. 603-614).
- Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susilawaty, T. E., & Damanik, D. N. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 2(1), 1-14.
- Syahrir, N. I. Efek Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dimoderasi Budaya Si'rina Pacce Di Kota Makassar.
- Widagdo, S., Dimiyati, M., Handayani, I. Y., *Metode Penelitian Manajemen: Cara Mudah Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Jember: Mandala Press
- Widaniggar, N., dan Sari, N.,K. (2020) *Perpajakan Indonesia*. Jember: Mandala Press Anggota APPTI-Afliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
- Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Spt Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), 3(1).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA LANGKAP KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER

Dengan Hormat,

Saya Elsa Juliana merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Konsentrasi pada program studi Akuntansi di Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember. Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember" dengan ini peneliti mengharap Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan yang terlampir.

Kegiatan penelitian ini ditunjukkan untuk kepentingan ilmiah dan daftar pertanyaan/ Pernyataan yang terlampir dalam kuesioner hanya digunakan untuk sarana mengumpulkan dan pengolahan data. Dimohon pertanyaan dalam kuesioner diisi secara lengkap dan keseluruhan berdasarkan persepsi Bapak/Ibu/Saudaran/i guna data yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal.

A. Data Responden

1. Nama Responden :

2. Jenis Kelamin : Laki – laki Perempuan

3. Umur : 20 – 30 31 - 40 41 - 50
 >50

4. Pendidikan Terakhir : SD/MI SMP SMA
 Diploma S1 Lainnya

B. Petunjuk Pengisian

- Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut anda benar.
- Anda cukup memberi tanda checklist (√) pada jawaban yang paling sesuai menurut anda.

C. Data Penelitian

Keterangan:

SS: Sangat Setuju

S: Setuju

N: Netral

TS: Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

DAFTAR KUESIONER

A. Pengetahuan Pajak (X1)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin.					
2.	Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.					
3.	Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak tahu jika pajak tidak dibayarkan akan dikenakan sanksi administrasi.					
4.	Mengetahui lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak tahu dimana					

	lokasi untuk membayar pajak.					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

B. Kesadaran Pajak (X2)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.					
2.	Saya mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.					
3.	Saya dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakan saya.					
4.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.					
5.	Saya melaporkan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan sukarela atas perhitungan pajak saya.					

C. Sanksi Pajak (X3)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.					
2.	Saya mengetahui sanksi yang diberikan tidak ada toleransi.					
3.	Sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar.					
4.	Pengenaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan yang diberikan harus seimbang.					

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya melaporkan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan sukarela atas perhitungan pajak saya.					

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
2.	Dengan melakukan pembayaran PBB, berarti saya telah menjadi warga negara yang taat pajak.					
3.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.					
4.	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak bumi dan bangunan.					
5.	Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu / sebelum jatuh tempo.					

E. Sosialisasi Pajak (Z)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat.					
2.	Dengan sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah, akan memberikan informasi dan manfaat pajak bagi wajib pajak.					
3.	Sosialisasi pajak sangat penting untuk mengetahui cara mengisi SPT.					
4.	Sosialisasi mengenai tujuan membayar pajak sangat diperlukan karena tidak semua wajib pajak mengetahui tujuan mereka membayar pajak bumi dan bangunan.					
5.	Sosialisasi pajak sangat penting untuk mengetahui batas waktu penyampaian SPT.					

Lampiran 2. Data Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	ABD Rosid	L	40-50	SD/MI
2	ABD. Rohman	L	40-50	SD/MI
3	Abdurahman	L	40-50	SD/MI
4	Ahmad	L	>50	SMP
5	Ahmad Efendi	L	40-50	SMA
6	Ahmad Rofi'i	L	40-50	SMP
7	Ahmad Suhartono	L	40-50	SD/MI
8	Amang Bahtiar	L	31-40	SMA
9	Andrik Firmansah	L	31-40	S1
10	Anisa	P	20-30	SMA
11	Anisa Rahmawati	P	31-40	SMA
12	Ansori	L	31-40	SMP
13	Asmila	P	>50	SD/MI
14	Asyumi	P	31-40	SMA
15	Atim	P	40-50	SD/MI
16	B. Yayuk	P	40-50	SD/MI
17	Babun	L	40-50	SD/MI
18	Basri	L	40-50	SD/MI
19	Budi Utomo	L	40-50	SMA
20	Christoperlee	L	31-40	SMA
21	Darmaji	L	40-50	SMA
22	Dita	P	31-40	SMA
23	Dita Yunari Alfiah	P	31-40	SMA
24	Dwi Heni	P	31-40	SMA
25	Eni	P	31-40	SMP
26	Fahtimatus Zahro	P	31-40	SMA
27	H. Junaidi	L	40-50	SD/MI
28	Hadeni	L	40-50	SD/MI
29	Hamida	P	40-50	SD/MI
30	Hanip	L	31-40	SMA
31	Heri	L	40-50	SD/MI
32	Hermiana	L	40-50	SD/MI
33	Hj. Anis Nurjanah	P	40-50	SMA
34	Hj. Nurhasanah	P	>50	Lainnya
35	In Indayanti	P	40-50	SD/MI
36	Isman	L	40-50	SD/MI
37	Isnaini	P	40-50	SMA

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
38	Jannah	P	40-50	SMP
39	Karmiso	L	40-50	SD/MI
40	Kasim	L	>50	SD/MI
41	Kusmawati	P	40-50	SMP
42	Latifa	P	31-40	SMP
43	Mahmudah	P	40-50	SMP
44	Mistini	P	40-50	SD/MI
45	Miyana	P	31-40	SMP
46	Moh Gozali	L	40-50	Lainnya
47	Muarip	L	>50	SD/MI
48	Muhamad Fauzi	L	20-30	SMA
49	Musrifah	P	40-50	SD/MI
50	Mutmainah	P	20-30	SMA
51	Nurul	L	31-40	SMA
52	Nurul Hadi	L	31-40	SMA
53	P. Edi	L	40-50	SMP
54	P. Parman	L	40-50	SD/MI
55	P. Sarip	L	>50	Lainnya
56	P. Sul	L	40-50	SD/MI
57	P. Sul Tajib	L	40-50	SD/MI
58	P. Sulmat	L	40-50	SD/MI
59	Parlan	L	40-50	SD/MI
60	Phatiya	P	40-50	SD/MI
61	Ririn	P	31-40	SMA
62	Rodiya	P	31-40	SMP
63	Rohim	L	31-40	SD/MI
64	Salati	P	40-50	Lainnya
65	Salim	L	40-50	SD/MI
66	Saman	L	40-50	SD/MI
67	Samir	L	>50	SD/MI
68	Sariman	L	>50	SD/MI
69	Sarkawi	L	40-50	SD/MI
70	Satik	P	40-50	SD/MI
71	Siami	P	40-50	SD/MI
72	Siti Khotijah	P	>50	Lainnya
73	Siti Romla	P	31-40	SMP
74	Subaha	P	40-50	SD/MI
75	Sugianto	L	40-50	SMA
76	Suhanto	L	40-50	SD/MI

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
77	Suharnamik	P	>50	SD/MI
78	Sukarso	L	40-50	SD/MI
79	Sulis	P	31-40	SMA
80	Sulistyaningsih	P	31-40	SMP
81	Sullam	L	>50	SD/MI
82	Sumarni	P	40-50	SMA
83	Sumi	P	>50	Lainnya
84	Sumiati	P	40-50	SD/MI
85	Sunarmi	P	>50	SD/MI
86	Suriya	P	40-50	Lainnya
87	Susilowati	P	31-40	SMA
88	Sutikno	L	40-50	SD/MI
89	Sutila	P	40-50	SD/MI
90	Ulfa Nur Jannah	P	31-40	SMA
91	Umiyana B Holim	P	40-50	SD/MI
92	Umyana	P	40-50	SD/MI
93	Uswatun Hasanah	P	40-50	SMP
94	Wagito	L	31-40	SMA
95	Wakijan	L	>50	SD/MI
96	Wiwik	P	40-50	SD/MI
97	Yumik Pujiyanti	P	31-40	SMA
98	Yusroh	P	31-40	SMA
99	Yuyun Wahyuni	P	31-40	SMA
100	Zainul Arifin	L	20-30	SMA

Lampiran 3. Tabulasi Kuesioner Penelitian

Responden	Pengetahuan Pajak					Kesadaran Pajak					Sanksi Pajak					Kepatuhan Wajib Pajak					Sosialisasi Pajak							
	1	2	3	4	TTL	1	2	3	4	5	TTL	1	2	3	4	TTL	1	2	3	4	5	TTL	1	2	3	4	5	TTL
1	2	4	2	3	11	3	2	1	4	2	12	3	2	4	2	11	4	4	3	3	4	18	4	4	3	5	3	19
2	2	4	2	3	11	2	3	2	4	1	12	3	2	4	2	11	4	4	3	3	4	18	4	4	3	4	3	18
3	3	4	3	2	12	3	4	2	4	2	15	3	3	3	3	12	2	4	2	4	4	16	3	4	4	3	3	17
4	4	4	4	4	16	4	5	5	5	4	23	3	2	4	3	12	4	4	4	4	4	20	5	4	4	3	4	20
5	4	5	4	5	18	4	4	5	5	4	22	4	3	4	4	15	4	5	4	4	4	21	4	5	3	4	4	20
6	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	21	5	4	5	4	18	4	5	5	4	5	23	5	5	5	5	4	24
7	3	4	1	2	10	3	3	2	4	1	13	4	2	4	2	12	2	4	2	3	3	14	4	4	4	5	4	21
8	5	4	4	4	17	3	4	4	4	3	18	4	3	4	4	15	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	16	4	5	3	5	4	21	5	4	4	3	16	4	5	4	4	4	21	5	5	4	3	4	21
10	4	4	4	4	16	3	5	4	4	4	20	5	3	4	4	16	4	5	4	4	4	21	4	4	3	5	4	20
11	4	4	4	4	16	3	5	5	5	3	21	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	4	21
12	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	19	4	2	4	4	14	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	4	19
13	4	4	4	4	16	4	5	4	5	4	22	3	4	4	3	14	4	5	4	4	4	21	4	5	4	5	4	22
14	4	4	4	4	16	3	5	3	4	4	19	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
15	4	4	3	4	15	4	5	4	4	4	21	5	3	4	4	16	4	5	4	4	4	21	5	5	5	5	5	25
16	2	4	2	1	9	4	2	1	4	2	13	4	2	4	3	13	2	3	2	3	4	14	4	4	4	3	4	19
17	1	4	3	1	9	4	2	1	4	2	13	3	2	4	3	12	2	3	4	3	4	16	4	4	4	3	4	19
18	3	4	4	2	13	3	4	4	4	1	16	3	4	4	4	15	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
19	4	4	3	4	15	3	4	3	4	3	17	5	3	4	3	15	4	4	4	4	4	20	5	4	5	3	4	21
20	4	4	4	4	16	4	4	5	5	4	22	5	4	5	3	17	4	5	4	4	4	21	5	5	4	3	4	21
21	5	4	4	4	17	4	4	5	5	4	22	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20	5	5	4	3	4	21
22	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	17	4	5	4	4	3	20	5	4	4	5	4	22
23	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19	5	3	4	4	16	3	4	4	4	3	18	5	4	4	5	4	22
24	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	18	5	3	5	2	15	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	4	22
25	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	21	5	3	4	2	14	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
26	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	19	4	3	4	3	14	3	5	4	4	3	19	4	4	5	4	4	21
27	3	4	2	2	11	4	3	2	4	1	14	3	2	4	4	13	2	3	4	3	4	16	5	4	4	5	4	22
28	4	4	3	4	15	3	4	3	4	4	18	5	4	4	3	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
29	3	4	3	2	12	3	3	3	3	4	16	4	2	4	3	13	1	4	4	3	3	15	5	4	3	4	4	20
30	4	5	3	4	16	3	4	4	4	3	18	3	3	4	3	13	4	4	4	4	4	20	5	5	4	5	4	23
31	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	20	5	5	4	5	4	23
32	4	4	4	4	16	3	4	5	4	4	20	4	3	4	3	14	4	5	4	3	4	20	4	4	4	5	4	21
33	4	4	4	4	16	4	4	3	5	5	21	5	3	4	3	15	4	5	4	5	5	23	5	5	4	4	4	22
34	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19	5	4	4	4	17	4	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	21
35	4	4	4	4	16	3	2	2	4	4	15	3	4	4	4	15	4	5	4	3	3	19	4	5	2	2	4	17
36	4	4	4	4	16	4	3	2	5	4	18	3	4	4	3	14	4	4	4	4	4	20	5	5	4	4	4	22
37	4	4	4	4	16	3	4	4	5	4	20	5	5	4	3	17	4	5	4	4	4	21	4	5	4	3	4	20
38	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	19	5	4	5	4	18	4	4	4	4	3	19	5	4	4	4	4	21
39	4	4	4	4	16	3	4	3	4	4	18	4	3	4	3	14	4	5	4	3	4	20	4	5	4	4	4	21

Responden	Pengetahuan Pajak					Kesadaran Pajak						Sanksi Pajak					Kepatuhan Wajib Pajak						Sosialisasi Pajak					
	1	2	3	4	TTL	1	2	3	4	5	TTL	1	2	3	4	TTL	1	2	3	4	5	TTL	1	2	3	4	5	TTL
40	4	5	5	4	18	4	3	3	5	4	19	5	3	4	4	16	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	4	21
41	3	4	4	4	15	3	4	3	4	4	18	4	3	4	4	15	2	4	4	4	4	18	5	5	4	5	4	23
42	4	4	4	4	16	3	4	3	4	4	18	5	4	5	3	17	2	4	4	4	4	18	4	4	4	5	4	21
43	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	20	5	5	4	5	4	23
44	4	4	4	4	16	3	5	4	4	4	20	2	4	4	4	14	4	5	4	3	4	20	4	4	4	5	4	21
45	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	21	5	4	5	4	18	4	5	4	4	3	20	4	4	4	5	4	21
46	4	4	4	4	16	3	5	3	4	4	19	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
47	4	5	4	5	18	4	4	4	5	4	21	5	3	4	4	16	4	5	4	4	4	21	5	4	3	3	4	19
48	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19	5	3	4	3	15	3	5	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
49	4	4	3	2	13	3	4	3	4	3	17	5	4	2	4	15	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	4	21
50	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19	5	5	5	5	20	3	5	4	4	4	20	5	5	4	5	4	23
51	4	4	4	4	16	4	4	5	5	4	22	5	5	5	5	20	4	5	5	4	4	22	5	5	4	5	4	23
52	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	17	3	5	4	4	3	19	5	4	4	4	4	21
53	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19	5	3	4	4	16	3	5	4	4	4	20	4	5	4	3	4	20
54	2	4	4	4	14	4	3	3	4	2	16	4	3	4	4	15	4	5	4	3	4	20	4	2	2	4	4	16
55	4	4	4	4	16	4	4	3	5	4	20	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21
56	4	4	4	4	16	3	5	3	4	4	19	4	2	4	4	14	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
57	4	4	4	4	16	3	4	3	4	4	18	5	3	4	4	16	4	5	4	3	4	20	4	4	2	4	4	18
58	4	4	4	4	16	4	3	2	4	4	17	4	4	3	3	14	4	5	4	4	4	21	5	4	4	3	4	20
59	3	4	2	3	12	3	2	3	4	2	14	4	3	5	3	15	3	2	4	4	4	17	5	5	5	5	5	25
60	4	4	4	4	16	4	2	3	4	4	17	3	4	4	4	15	4	5	4	4	4	21	4	4	4	5	4	21
61	4	4	4	4	16	3	4	5	3	4	19	5	5	4	4	18	5	5	5	4	4	23	4	3	2	2	4	15
62	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	22	5	3	5	4	17	4	4	4	4	4	20	5	4	4	5	4	22
63	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	18	5	3	4	3	15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	4	21
64	3	4	4	4	15	3	4	4	4	2	17	4	3	4	4	15	4	5	4	4	3	20	4	4	5	5	5	23
65	4	4	3	2	13	3	3	3	4	1	14	4	3	4	4	15	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
66	4	4	3	1	12	4	2	3	4	2	15	5	4	5	4	18	4	5	4	4	4	21	4	4	3	5	4	20
67	4	4	4	4	16	3	4	3	3	4	17	3	4	3	4	14	4	5	4	4	4	21	5	5	4	4	4	22
68	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	18	5	3	5	4	17	4	5	4	4	4	21	4	5	4	3	4	20
69	4	4	4	4	16	4	3	3	4	4	18	3	3	4	4	14	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
70	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18	5	3	5	3	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	5	22
71	4	4	4	4	16	3	4	3	4	3	17	4	4	4	5	17	4	5	4	3	4	20	5	4	4	5	4	22
72	4	5	4	4	17	4	4	3	5	4	20	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	20	5	5	4	5	4	23
73	4	4	4	4	16	4	3	5	3	4	19	5	3	5	5	18	4	5	5	4	4	22	4	4	4	5	4	21
74	3	4	4	4	15	3	2	5	4	3	17	4	3	4	5	16	4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21
75	4	4	4	4	16	4	4	3	5	4	20	5	4	4	4	17	4	5	5	5	4	23	4	4	5	5	4	22
76	4	4	4	4	16	4	2	4	3	1	14	5	4	5	4	18	3	4	4	4	4	19	5	4	4	4	4	21
77	2	4	3	1	10	4	4	3	4	2	17	5	4	5	5	19	3	4	4	4	4	19	3	4	4	3	4	18
78	2	4	4	3	13	3	4	3	4	3	17	4	4	5	4	17	3	5	4	4	4	20	3	4	4	3	4	18
79	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	19	5	4	4	4	17	5	5	4	4	4	22	5	5	4	5	4	23
80	4	4	4	4	16	3	4	4	5	4	20	5	4	5	4	18	3	5	4	4	4	20	5	4	4	5	4	22

Responden	Pengetahuan Pajak					Kesadaran Pajak						Sanksi Pajak					Kepatuhan Wajib Pajak						Sosialisasi Pajak					
	1	2	3	4	TTL	1	2	3	4	5	TTL	1	2	3	4	TTL	1	2	3	4	5	TTL	1	2	3	4	5	TTL
81	3	4	3	4	14	3	3	4	4	4	18	4	3	2	3	12	4	4	4	4	4	20	3	4	4	5	4	20
82	4	4	4	4	16	4	4	5	5	5	23	5	4	4	4	17	4	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	21
83	4	4	4	4	16	4	4	2	4	4	18	5	4	5	4	18	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
84	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18	5	3	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	4	4	5	4	22
85	5	4	4	4	17	4	4	3	4	4	19	5	4	4	4	17	4	5	4	4	4	21	4	5	4	4	4	21
86	4	4	4	4	16	4	4	3	4	4	19	5	3	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
87	5	4	4	4	17	4	4	5	4	4	21	5	4	5	4	18	4	5	4	4	4	21	5	5	4	5	4	23
88	4	4	4	4	16	4	3	3	4	4	18	5	5	4	4	18	4	4	5	4	4	21	5	4	5	4	4	22
89	4	4	4	4	16	4	3	3	5	4	19	5	3	4	4	16	4	5	5	4	4	22	5	5	4	4	4	22
90	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	17	4	5	4	4	4	21	4	4	2	2	1	13
91	4	4	4	4	16	3	2	5	4	3	17	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
92	4	4	4	4	16	3	4	5	4	3	19	5	4	4	3	16	3	5	4	4	4	20	4	4	5	4	5	22
93	4	4	4	4	16	3	4	4	4	4	19	5	4	5	4	18	4	4	4	4	3	19	4	4	5	4	5	22
94	4	4	4	4	16	3	4	5	4	4	20	5	4	4	4	17	3	5	4	4	4	20	5	5	4	4	4	22
95	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	14	4	5	4	3	4	20	5	5	4	4	4	22
96	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	18	4	5	4	4	3	20	4	4	5	5	5	23
97	5	4	4	4	17	4	5	5	5	4	23	5	4	4	3	16	4	5	3	4	4	20	5	5	4	4	4	22
98	4	5	4	4	17	3	3	4	4	4	18	5	3	5	3	16	4	3	4	4	4	19	3	4	2	2	1	12
99	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	22	5	4	5	4	18	4	5	4	4	4	21	5	5	4	4	4	22
100	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	22	5	4	5	4	18	4	4	4	4	4	20	3	4	4	3	4	18

Lampiran 4.
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.083	.556**	.620**	.822**
	Sig. (2-tailed)		.413	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.083	1	.109	.197	.289
	Sig. (2-tailed)	.413		.279	.050	.003
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.556**	.109	1	.680**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.279		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.620**	.197	.680**	1	.904**
	Sig. (2-tailed)	.000	.050	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	.822**	.289	.836**	.904**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak (X2)

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.068	.051	.221	.271	.402
	Sig. (2-tailed)		.502	.613	.027	.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.068	1	.395**	.207	.447**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.502		.000	.039	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.051	.395**	1	.141	.354**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.613	.000		.161	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.221	.207	.141	1	.205	.462**
	Sig. (2-tailed)	.027	.039	.161		.041	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.271	.447**	.354**	.205	1	.765**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000	.041		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	.402	.720**	.715**	.462**	.765**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3)

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.339**	.333**	.215*	.720**
	Sig. (2-tailed)		.001	.001	.032	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.339**	1	.204*	.378**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.001		.042	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.333**	.204*	1	.201*	.598**
	Sig. (2-tailed)	.001	.042		.045	.000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.215*	.378**	.201*	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.032	.000	.045		.000
	N	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	.720**	.730**	.598**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.375**	.399**	.283**	.217*	.786**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.004	.030	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.375**	1	.275**	.154*	.009	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000		.006	.126	.930	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.399**	.275**	1	.368**	.166	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006		.000	.099	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.283**	.154*	.368**	1	.191*	.565**
	Sig. (2-tailed)	.004	.126	.000		.056	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.217*	.009	.166	.191*	1	.409**
	Sig. (2-tailed)	.030	.930	.099	.056		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.786**	.657**	.684**	.565**	.409**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak (Z)

		Correlations					
		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Total_Z
Z.1	Pearson Correlation	1	.306**	.212*	.214*	.259**	.590**
	Sig. (2-tailed)		.002	.034	.033	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.2	Pearson Correlation	.306**	1	.242*	.067	.113	.482**
	Sig. (2-tailed)	.002		.015	.506	.261	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.3	Pearson Correlation	.212*	.242*	1	.390**	.576**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.034	.015		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.4	Pearson Correlation	.214*	.067	.390**	1	.382**	.703**
	Sig. (2-tailed)	.033	.506	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.5	Pearson Correlation	.259**	.113	.576**	.382**	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	.009	.261	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_Z	Pearson Correlation	.590**	.482**	.751**	.703**	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Pajak (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Pajak (Z)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.16413114
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.059
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	9.330	1.535		6.077	.000		
Pengetahuan Pajak	.410	.098	.464	4.205	.000	.441	2.270
Kesadaran Pajak	.105	.074	.160	1.430	.156	.430	2.323
Sanksi Pajak	.169	.072	.195	2.355	.021	.779	1.283
Sosialisasi Pajak	-.012	.058	-.016	-.210	.834	.953	1.049

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 8. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.126	1.184		7.711	.000
	Pengetahuan Pajak	.410	.097	.463	4.221	.000
	Kesadaran Pajak	.104	.073	.157	1.423	.158
	Sanksi Pajak	.168	.071	.195	2.358	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 10. Hasil Analisis Regresi Moderasi
 Regresi dengan Interaksi

Uji Interaksi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.132	20.358		.596	.553
	Pengetahuan Pajak	.523	2.501	.459	.209	.835
	Kesadaran Pajak	-1.991	2.462	-2.342	-.809	.421
	Sanksi Pajak	2.389	2.152	2.144	1.110	.270
	Sosialisasi Pajak	.212	1.089	.165	.195	.846
	Pengetahuan Pajak*Sosialisasi Pajak	-.022	.126	-.554	-.178	.859
	Kesadaran Pajak*Sosialisasi Pajak	.105	.122	3.387	.858	.393
	Sanksi Pajak*Sosialisasi Pajak	-.115	.107	-2.872	-1.075	.285

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 11. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.126	1.184		7.711	.000
	Pengetahuan Pajak	.410	.097	.463	4.221	.000
	Kesadaran Pajak	.104	.073	.157	1.423	.158
	Sanksi Pajak	.168	.071	.195	2.358	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Lampiran 12. Hasil Uji t dengan Moderasi


Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	0,596	0,553
Pengetahuan Pajak*Sosialisasi	0,178	0,859
Pajak Kesadaran		
Pajak*Sosialisasi	0,858	0,393
Pajak Sanksi		
Pajak*Sosialisasi	1,075	0,285
Pajak		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data diolah peneliti (2023)

DOKUMENTASI SEBAGIAN RESPONDEN KUESIONER










LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NAMA : Elsa Juliana
 NIM : 19.104492
 JURUSAN : Akuntansi
 JUDUL : Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan
 Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan
 Bangunan dengan Sosialisasi Pajak sebagai
 Variabel Moderasi di Desa Langkap Kec. Bangsatsari Jember

No	PENGUJI	REVISI	KETERANGAN
1	M. Dimongah	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka Beracik hub. & moderasi - Model Regresi yg terg. & Murni var - Regresi & mersi² di buktikan. 	 25/7
2	Mainatul Umi	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretasi - Abstrak - Daftar Isi 	 25/7
3	Suwignyo W	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki secara form pengisi dan catatan serta di susun 	 25/7

JEMBER, 25/07/2023

KA.PRODI MANAJEMEN/AKUNTANSI/EK.PEMBANGUNAN/D3

